

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab 4, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan perjanjian bagi hasil (*Rawi Dua*) padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dilaksanakan melalui beberapa tahap adalah:
 - a. Bentuk kesepakatan tidak tertulis

Isi perjanjian tersebut meliputi (1) bagi hasil panen padi (2 rawi) dengan perbandingan 1:1. Artinya setengah dari total hasil panen setelah dikurangi biaya alat-alat pemanenan adalah hasil total. (2) Hak dan kewajiban petani dan pemilik tanah berdasarkan Perjanjian

Perjanjian Bagi Hasil didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing. (3) Risiko dalam hal gagal panen atau akibat yang ditimbulkan tetap ditanggung bersama sesuai saldo akun (kerugian ditanggung bersama). Di luar paham kemanusiaan, ada pemilik tanah yang menyerahkan semua hasil panennya kepada petani penggarap. Ini tergantung kesepakatan bersama. Dan yang lebih penting, selama kedua belah pihak masih bereputasi baik dalam arti pemilik sawah ingin sawahnya dikelola oleh petani yang sama, (5) pemutusan perjanjian bagi hasil (*rawi dua*) beras. Di desa adat, biasanya terjadi pada waktu tertentu yang disepakati bersama, biasanya ketika musim panen berakhir, perjanjian bagi hasil umumnya berakhir secara otomatis atau

antara pemilik padi dan petani. dapat dihentikan karena alasan tertentu, yaitu jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang disepakati, jika petani tidak membajak sawah dengan benar, atau, dalam banyak kasus, juga dapat terjadi ketika pemilik tanah menuntut bagian yang lebih besar dari tanah. panen daripada petani.

b. Tahapan proses perjanjian bagi hasil (*rawi dua*)

- 1) Kesepakatan antara pemilik tanah dan petani didasarkan pada saling mendukung dan rasa kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat desa adat di mana pemilik padi dan petani saling membutuhkan, dan hanya sebagai bentuk saling mendukung antar upacara masyarakat desa.
- 2) Untuk sistem "*Rawi Dua*", proses budidaya secara umum di Desa Ritus, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.
- 3) Kabupaten Bima, proses panen padi di desa Rite kecamatan Ambalawi, sistem upah harian dengan uang selalu berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat, upah panen padi di desa Ritus adalah Rp 100.000. Biaya panen per hari menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik lahan dan petani.
- 4) Metode pembagian hasil dengan perbandingan 1:1 memastikan bahwa setengah dari total hasil setelah dikurangi biaya alat yang diperlukan untuk panen adalah total hasil setelah dikurangi biaya panen.

2. Jika ada masalah bagi hasil beras (rowi dua) antara dua pihak, upaya penyelesaian perselisihan harus dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri, Gunakan proses musyawarah dan mufakat yang menarik.

B. Saran

Mencermati hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk menjamin kepastian hukum, walaupun tidak dihadapan notaris, mencatat secara tertulis segala sesuatu yang menimbulkan sebab dan akibat dan menyediakannya kepada pihak yang berperkara. Petunjuk dapat bertindak sebagai perjanjian atau janji jika terjadi perselisihan di kemudian hari atau perbedaan pendapat.
2. Untuk memudahkan klarifikasi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah tingkat desa, melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT atau lurah atau aparat pemerintah desa sebagai saksi atau mencapai kesepakatan. kontrak atau kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq, 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi Miru, 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Winarso, 2012. *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12 (3): 137-149, Hal. 141
- Djaja S. Meliala, 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Evi Natalia, Dkk. 2014. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada Pt. nk Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”, Vol. 9 No. 1 April , Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang, 2014, Hal. 3
- Hesti Rukmiati Widjaya, 1981. “Undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan pertanian di Indonesia”, *Pidato Dies Natalis*, Senat Terbuka Universitas Brawijaya.
- Hilmam Hadikusuma, 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.
- _____, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- K. Wantjik Saleh, 1987. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ken Suratiyah, 2015. *Ilmu Usaha Tani Edisi Revisi*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Leli Joko Suryono, 2014. *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY.

- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001. *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2013. *Pengertian Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soeroso, 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung: Alumni Bandung.
- Ratna Artha Windari, 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Ridwan Khairandy, 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta, Putra Abadin.
- Soedjarwo Soeromiharjo, (ed.), 2008, *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus pada Mengangkat Harkat Petani*, Jakarta: Gajah Hidup.
- Soejono Soekanto, 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- _____, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kreangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- _____, 1990. *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Tampil Anshai Siregar, 2005. *Pemdalaman Lanjutan Undang – Undang Pokok Agraria*, Medan: Pustaka bangsa Press.

Veithzal Rival, Arvian Arifin, 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wawan Muhwan Hariri, 2011. *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia.

B. Jurnal

Evi Natalia, Dkk 2014. “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. nkSyariah Mandiri Periode 2009-2012)*”, Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang.

Muhamad Alif, 1960. *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*, Jurnal Ilmu Hukum *legal opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.

Winarso, Bambang. 2012. *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12 (3): 137-149.

C. Undang-Undang

Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria Tambahan lembaran negara Nomor. 2043

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tambahan lembaran negara Nomor. 1934



DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS HUKUM

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.com
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Azhar
NIM : 01511A0154
Program studi : Ilmu Hukum
IPK : ~~2.84~~ 3.22

Dosen PS I : EDY YANTO SH.MH Dosen PS II : SAHRUL SH.MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	8/11/2021	Acc judul proposal		Jaw
2.	15/11/2021	Perbaikan tata tulis proposal		Jaw
3.	22/11/2021	penyempurnaan proposal		Jaw
4.	25/11/2021	Acc proposal		Jaw
5.	15/12/21	terdulu dan latar belakang		Jaw
6.	18/12/21	Bab 4 ditambahkan		Jaw
7.	19/1/22	Metode lagi diproses		Jaw
8.	12/1/22	Acc proposal		Jaw
9.	11/5/22	Perbaikan tata tulis BAB IV ✓		Jaw
10.	25/5/22	Perbaikan tata uraian menyeluruh		Jaw
11.	6/6/22	Acc		Jaw
12.	7/6/22	Kasus problem di pety.		Jaw
13.	15/6/22	tata tulis diperbaiki		Jaw
14.	17/6/22	kepal disesikan		Jaw
15.	17/6/22	Skripsi Acc		Jaw
16.				
17.				

Dekan / Ketua Prodi,

ANISA DIMA DEWI, S.H., M.H.